



Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak

(Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK)

Viona Dwi Putri¹, Mahlil Adriaman²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: vioadwiputri12@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Unregistered marriages remain a significant legal issue in Indonesia, impacting legal certainty and the civil status of the parties, especially children. A marriage confirmation application is one way to obtain legal recognition from the state regarding an unregistered marriage, but not all applications receive approval from the court. This study aims to analyze the legal reasons underlying the judge's decision to reject a marriage confirmation application in Decree Number 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk and to examine the legal position of marriage and the status of children resulting from the rejection. This study is classified as empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews with the Panel of Judges of the Batusangkar Religious Court, while secondary data were obtained through literature studies related to regulations, court decisions, and relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of the judge's considerations and their legal impact. The results indicate that the rejection of marriage confirmation stems from the failure to meet the marriage age requirements in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because at the time of the marriage, the wife was still 15 years old. The marriage was still considered a siri marriage and lacked administrative legal force. However, the judge recognized the child from the marriage, taking into account the protection of children's rights and referring to Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study emphasizes the importance of complying with age limits for marriage and the need for a balance between legal certainty and child protection in religious court practices.

Keywords: Marriage, Marriage Validation, Religious Court

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak terdaftar masih menjadi masalah hukum yang signifikan di Indonesia, akibatnya berdampak pada kepastian hukum serta status keperdataan para pihak, terutama anak-anak. Permohonan isbat nikah adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara mengenai perkawinan yang tidak terdaftar, namun tidak semua permohonan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk dan untuk mengkaji posisi hukum perkawinan serta status anak akibat penolakan tersebut. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Data tersebut dianalisis

secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait pertimbangan hakim dan dampak hukumnya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penolakan isbat nikah berasal dari tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena saat perkawinan berlangsung, usia istri masih 15 tahun. Perkawinan itu tetap dianggap sebagai perkawinan siri dan tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Meski begitu, hakim tetap mengakui anak dari perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batasan usia dalam perkawinan serta perlunya adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Kata Kunci: *Perkawinan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri saat setelah dilangsungkan ijab-qabul. Adapun pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pernikahan bukan hanya bergantung pada hubungan dari luar atau dari dalam, tetapi pada keduanya, karena itu adalah wujud dari kedua hal tersebut. Hubungan dari luar terlihat dalam serangkaian upacara pernikahan, sementara hubungan dari dalam tampak dalam cinta yang saling dirasakan oleh kedua pasangan (Lahaling & Makkulawuzar, 2021). Jadi diantara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Meskipun pernikahan dilihat sebagai sesuatu yang suci, tidak semua orang menyadari makna sebenarnya. Banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa mendaftar di lembaga resmi, yang disebut "nikah siri" atau "nikah di bawah tangan," yang berarti pernikahan tersebut tidak memiliki pengakuan hukum, terbukti dengan tidak adanya surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) (Ramadhani, 2021). Pendaftaran pernikahan sangatlah penting karena pernikahan yang tidak terdaftar dapat membawa dampak hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Beberapa dampak tersebut meliputi: (1) Unsur-unsur penting dalam pernikahan dianggap tidak sah oleh hukum. (2) Istri memiliki hak untuk bercerai kapan pun. (3) Status hukum anak-anak menjadi tidak jelas. (4) Hak istri dan anak terhadap nafkah serta warisan tidak terjamin (Ma'sum, 2013).

Terdapat sebuah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kegiatan muamalah (berbasis uang tunai) harus dicatat, yaitu dalam Surah Al-Baqarah, ayat 282: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melakukan muamalah pada jangka waktu tertentu, maka catatlah." Surah Al-Baqarah, ayat 282, dimulai dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman: "Wahai orang-orang yang beriman,

jika kamu tidak melakukan bisnis pada jangka waktu tertentu, maka catatlah" (Ningrum et al., 2023).

Dalam situasi seperti ini, salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengesahkan perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, "Pengadilan agama memiliki hak penuh untuk menangani masalah ini." (Ningrum et al., 2023). Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan hukum dari negara dan status anak dapat diakui. Namun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim. Permohonan dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat hukum, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk batas usia perkawinan. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bsk.

Berdasarkan urutan kejadian yang tercatat dalam Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 08 Desember 2011 di rumah orang tua Pemohon II, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua saksi. Setelah menikah, kedua pemohon menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan damai, hingga dikaruniai tiga anak perempuan. Karena pernikahan mereka dilakukan secara siri, yang berarti tidak tercatat secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi. Pada tanggal 03 Juni 2024, mereka mengajukan permohonan isbat nikah dan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Batusangkar. Dari penjelasan tersebut, menurut perspektif syariat Islam, pernikahan tersebut dianggap memenuhi syarat dan ketentuan yang sah.

Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi penolakan permohonan isbat nikah dan konsekuensi hukumnya. Mansari, Zainuddin, dan Khairuddin (2023) mengemukakan bahwa penolakan isbat nikah sering kali dipicu oleh ketidakcocokan dengan aturan hukum positif, meskipun di sisi agama, perkawinan tersebut sah. Farida, Khoirin, dan Baroroh (2023) menekankan bahwa penolakan terhadap isbat nikah dapat mempunyai pengaruh besar terhadap status hukum anak dan perlindungan hak-hak sipilnya. Solekah dan Zulaicha (2024) turut menegaskan bahwa konsekuensi dari penolakan isbat nikah menimbulkan persoalan hukum terkait status perdata anak. Di sisi lain, Wahyono, Saefullah, dan Adham (2025) menemukan bahwa hakim cenderung tetap memperhatikan perlindungan anak meskipun permohonan isbat nikah tidak disetujui.

Walaupun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum dari penolakan isbat nikah secara umum dan belum melakukan analisis mendalam mengenai konsistensi antara penolakan isbat nikah dan pengesahan anak dalam satu keputusan yang sama. Pada konteks Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, terdapat sebuah situasi hukum yang menarik, dimana permohonan isbat nikah ditolak karena tidak memenuhi syarat usia pernikahan, sementara status anak tetap disahkan oleh hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan antara Pasal 2 dan Pasal 42 UU Perkawinan serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pemikiran hukum hakim terkait penolakan isbat nikah dan mengevaluasi kedudukan hukum perkawinan serta status anak akibat penolakan tersebut. Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian hukum keluarga Islam yang berfokus pada harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik pengadilan agama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini adalah studi hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan desain studi kasus. Pendekatan normatif berfungsi untuk mengkaji aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta keputusan pengadilan yang berhubungan dengan pengakuan nikah dan batasan usia untuk menikah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma tersebut diterapkan di lapangan, melalui analisis terhadap Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk di Pengadilan Agama Batusangkar, yang terletak di Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan peneliti berperan sebagai alat utama (instrumentasi manusia) yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim yang menangani dan menyelesaikan kasus tersebut, yang dipilih secara purposive karena memiliki keterkaitan langsung dan keahlian dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para Hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk), serta bahan hukum sekunder dalam bentuk buku dan jurnal yang telah terakreditasi baik secara nasional maupun internasional selama sepuluh tahun terakhir, selain itu juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengaitkan temuan empiris dengan hukum positif serta teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis hukum mengenai penolakan permohonan isbat nikah dan posisi hukum perkawinan serta status anak dalam Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, dapat peneliti sampaikan seperti berikut:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Peraturan mengenai pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang yang menikah tanpa melakukan pendaftaran resmi untuk pernikahan mereka. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permohonan untuk Isbat Nikah (pengesahan status perkawinan) di negara ini (Farida et al., 2023).

Isbat Nikah, yang sering disebut sebagai pengesahan status perkawinan, merupakan perkara *voluntair* yang ditangani oleh pengadilan agama. Perkara *voluntair* ini ditandai dengan adanya hanya satu pemohon, tanpa adanya pihak lawan atau sengketa hukum. Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan atas suatu perkara tanpa adanya sengketa hukum jika terdapat ketentuan perundang-undangan atau penugasan (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Setiap permohonan untuk menikah memiliki hasil yang bervariasi, dan penulis akan memberikan perhatian khusus pada aplikasi pernikahan yang tidak disetujui. Dalam menentukan aplikasi tersebut, penilaian hakim menjadi faktor utama dalam keputusan, yang diperoleh melalui cara yang teliti dan adil. Selain itu, hakim diharapkan untuk mengenali dan mengikuti prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan masyarakat, karena pada dasarnya hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua orang.

Penelitian ini mengkaji Perkara Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, di mana Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 08 Desember 2011 dengan wali nikah berupa ayah kandung istri dan disaksikan oleh dua saksi, serta mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai. Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon ini dapat dianggap sebagai pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan suatu bentuk pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Syariah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh petugas pencatat sipil sebagai wakil dari pemerintah dan/atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, tidak ada akta nikah yang dikeluarkan sebagai satu-satunya bukti formal yang diakui (Paraga, 2019). Dari pernikahan yang dilakukan oleh pemohon lahirlah tiga orang anak perempuan, karena status hukum anak-anak masih belum jelas para pemohon mengalami kesulitan dalam menangani urusan administrasi. Untuk memastikan perlindungan hukum anak-anak mereka, para pemohon ingin menetapkan asal-usul mereka dengan mengajukan permohonan perkawinan ke Pengadilan Agama Batusangkar. Dalam putusannya, pengadilan menolak permohonan isbat nikah para pemohon dan menegaskan asal-usul anak-anak tersebut. Hakim membenarkan penolakan permohonan perkawinan dalam perkara nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bsk dengan menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang sah, khususnya persyaratan usia pemohon II, yang berusia 15 (lima belas) tahun pada saat perkawinan pada tahun 2011.

Berdasarkan wawancara dengan hakim yang mengeluarkan Putusan No. 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, ditentukan bahwa penolakan atas permohonan pernikahan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Ketua majelis hakim, Rina Eka Fatma, S. H. I. , M. Ag. , menegaskan bahwa pengadilan mengikuti ketentuan KHI terkait dengan pemenuhan syarat dan ketentuan perkawinan. Dalam kasus ini, pemohon tidak sesuai dengan peraturan mengenai batas usia minimum calon istri, karena ia baru berusia 15 tahun ketika mengajukan permohonan perkawinan. Pada tahun 2011, berlaku UU Perkawinan, yang menentukan usia minimum 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sehingga pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hakim Arif Fortunately, S. Sy. , M. Pd. , menjelaskan bahwa alasan utama ditolaknya permohonan adalah karena salah satu pemohon masih berstatus di bawah umur saat pernikahan berlangsung, meskipun permohonan diajukan saat keduanya telah dewasa. Ia berpendapat bahwa penilaian hakim lebih berfokus pada kondisi saat pernikahan daripada pada situasi para pihak saat pengajuan permohonan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah pernikahan hanya diakui jika memenuhi ketentuan agama dan terdaftar sesuai dengan hukum negara. Dengan demikian, permohonan pernikahan bisa ditolak jika ketentuan hukum, terutama mengenai batas usia, tidak dipenuhi, walaupun semua syarat agama serta syarat perkawinan telah dipenuhi. Keputusan ini dianggap sebagai cara untuk menerapkan tujuan Undang-Undang Perkawinan demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Sementara itu, Hakim Anggota Ahmad Fathoni, S.H.I., menjelaskan bahwa pada prinsipnya isbat nikah diajukan karena perkawinan tidak tercatat, dan dalam praktiknya permohonan cenderung dikabulkan apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, seperti adanya wali, saksi, mahar, persetujuan kedua belah pihak, serta tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan peristiwa perkawinan secara menyeluruh. Isbat nikah dapat ditolak apabila syarat usia menurut undang-undang tidak terpenuhi, karena penilaian didasarkan pada kondisi saat perkawinan terjadi. Selain itu, penolakan juga dapat terjadi apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan lain atau wali yang digunakan tidak sah menurut ketentuan hukum. Beliau menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan keterkaitan antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, agar suatu perkawinan memperoleh pengakuan yang sah dan menghindari dampak hukum di kemudian hari, perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan sesuai aturan negara.

Dalam putusannya dengan nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, Pengadilan Agama Batusangkar menilai bukti yang disampaikan oleh pemohon cukup untuk menunjukkan bahwa adanya perkawinan syafaat yang diakui menurut hukum Islam. Dijelaskan dalam landasan hukum keputusan itu, pemohon mampu membuktikan selama sidang dan pengambilan bukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan sah di hadapan makelar perkawinan, ayah dari pemohon II (yang bertindak sebagai wali mujibir), di hadapan dua saksi, dan diperkuat dengan pernyataan yang ditandatangani oleh para saksi yang mengonfirmasi kehadiran mereka dalam acara tersebut sesuai hukum Islam. Meskipun demikian, hakim menekankan bahwa walaupun bukti ini memenuhi syarat dan ketentuan agama

untuk pernikahan, penolakan untuk mengesahkan pernikahan tetap sah karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia minimal untuk menikah. Hal ini disebabkan pemohon II baru berusia 15 tahun saat menikah pada tahun 2011, yang berarti tidak memenuhi syarat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Hakim menegakkan norma hukum positif yang mengutamakan kepastian hukum, meskipun pernikahan itu tidak tercatat secara resmi.

Maka, alasan yang jelas mengapa Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah dari Para Pemohon adalah karena istri belum mencapai usia dewasa pada saat pernikahan berlangsung, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut peneliti, alasan hakim menolak permohonan isbat nikah adalah karena pernikahan dilaksanakan pada tahun 2011 ketika Pemohon II (istri) berusia 15 tahun. Ketentuan mengenai batas usia untuk menikah sudah ditetapkan dalam UU Perkawinan sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk meresmikan pernikahan.

Kedudukan Perkawinan Dalam Isbat Nikah Yang Ditolak Dalam Perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Sebelum membahas kedudukan perkawinan dalam situasi perkawinan yang tidak sah, penting untuk memahami definisi perkawinan dari sudut pandang agama serta konsep perkawinan yang diakui secara hukum negara. Dalam hukum yang berlaku, perkawinan memiliki dua sisi: validitas agama dan pengakuan pemerintah. Oleh karena itu, melakukan pendaftaran perkawinan sangat krusial untuk menjamin perlindungan dan keamanan hukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku, validitas perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, meskipun perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut sebagai sah jika tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Tanpa adanya pendaftaran, status hukum pasangan serta anak-anak mereka tidak dapat diakui secara resmi, yang berdampak pada hak-hak sipil mereka, seperti hak atas warisan, harta bersama, akta kelahiran, dan perlindungan hukum dalam proses perceraian (Faiz & Slamet, 2025).

Dalam ajaran Islam, keabsahan sebuah pernikahan dipengaruhi oleh terpenuhinya kriteria dan persyaratan tertentu. Kriteria tersebut meliputi: a. calon suami, b. calon istri, c. wali dari mempelai perempuan, d. dua saksi laki-laki yang adil, dan e. Ijab Qabul, yakni pernyataan verbal yang mengonfirmasi persetujuan dari wali dan mempelai pria. Mempelai pria dan wanita tidak boleh berstatus mahram (laki-laki yang belum menikah), harus berusia dewasa dan memiliki akal sehat, serta harus melangsungkan pernikahan dengan niat baik. Jika semua kriteria ini dipenuhi, pernikahan dianggap sah menurut syariat, meskipun belum tercatat secara resmi. Pandangan Fiqh Munakahat berpendapat bahwa akad nikah merupakan inti dari pernikahan, dan keabsahannya ditentukan oleh pertimbangan agama (Faiz & Slamet, 2025).

Secara resmi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang diakui, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa semua perkawinan wajib didaftarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai bentuk pengakuan dan kepastian hukum dari negara. Artinya, meskipun perkawinan tersebut diakui secara agama, ia belum dianggap sah secara hukum hingga terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penjelasan ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama di Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan: "Untuk menjaga ketertiban perkawinan umat Islam, setiap perkawinan harus didaftarkan." Dengan demikian, pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat administratif yang menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan di hadapan negara (Media Justitia, 2025).

Pernikahan yang belum terdaftar dapat diakui oleh pasangan suami istri melalui pengajuan Isbat Nikah, yang berfungsi sebagai validasi pernikahan. Namun, tidak semua pengajuan disetujui; ada yang ditolak, seperti yang tercantum dalam Keputusan No. 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk. Landasan hukum mengenai isbat nikah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Pengadilan Agama. Tetapi, UU tersebut tidak menjelaskan secara mendetail tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan untuk validasi pernikahan maupun bagaimana prosesnya. Sebaliknya, UU yang mendetail mengenai Isbat Nikah adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7, ayat (2), (3), dan (4) dari Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 terkait Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Mansari et al., 2023).

Konsekuensi dari penolakan pernikahan bagi pasangan suami dan istri menunjukkan bahwa ikatan pernikahan mereka dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika permohonan ini diterima, hal tersebut bisa menyebabkan persoalan yang serius. Dengan demikian, suami tidak memiliki hak untuk menuntut kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh istrinya, seperti dukungan fisik dan emosional yang diatur dalam Kitab Hukum Islam (KHI), terutama pada Pasal 83. Di sisi lain, istri juga tidak akan mendapatkan warisan dari suaminya setelah ia meninggal, dan tidak akan menerima bagian dari aset bersama jika terjadi perceraian, karena pernikahan tersebut tidak pernah diakui secara hukum (Solekah & Zulaicha, 2024).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan majelis hakim mengenai status perkawinan yang permohonan Isbat-Nikah-nya ditolak dalam Keputusan No. 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk, hakim ketua Rina Eka Fatma, S. H. I. , M. Ag. , menyatakan bahwa pernikahan itu belum diakui secara hukum oleh negara setelah permohonan pengakuan ditolak. Dalam hal ini, pemohon memiliki opsi untuk mengajukan permintaan bagi upacara pernikahan yang baru atau membuat akta nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA) agar pernikahan tersebut bisa didaftarkan secara sah. Mengenai status anak, pengadilan menegaskan bahwa status

orang tua anak ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan, walaupun pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menekankan bahwa anak tidak boleh dibebani dengan konsekuensi dari tindakan orang tua mereka, dan oleh karena itu, pengadilan sangat memperhatikan kesejahteraan anak.

Hakim Anggota Ahmad Fathoni, S.H.I., menyatakan bahwa selama tidak ada pengesahan dari pengadilan, kedudukan perkawinan tetap dianggap sebagai perkawinan siri dan tidak tercatat secara administratif. Sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dianggap sah adalah yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum, sedangkan dalam kasus ini, pernikahan orang tuanya tidak memiliki pengesahan. Namun, kajian mengenai status anak tidak dapat dipersempit hanya pada aspek sah atau tidaknya perkawinan secara administratif. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa nasab anak disandarkan kepada pemilik ranjang (suami), selama tidak ada pengingkaran terhadap anak tersebut. Pendapat para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah, Abdulrahman al-Jaziri, dan Prof. Muhammad Zukhairi juga menegaskan bahwa apabila kedua orang tua biologis mengakui anak tersebut di persidangan tanpa adanya sengketa atau pengingkaran, maka anak tersebut dapat dianggap sah.

Dalam praktik persidangan, hakim secara aktif menggali keterangan para pihak mengenai status anak. Meskipun isbat nikah ditolak, pertimbangan terhadap kedudukan anak dilakukan secara terpisah. Selain merujuk pada fiqh klasik, majelis juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk menjaga hak-hak sipil anak agar tidak diabaikan. Penegasan tersebut bukan dimaksudkan untuk melegitimasi perzinahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat anak sebagai manusia yang harus dijamin oleh hukum.

Lebih lanjut, Hakim Ahmad Fathoni menekankan pentingnya ketegasan negara dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 42 UU Perkawinan guna meminimalisir praktik nikah siri yang berisiko menimbulkan persoalan hukum. Menurutnya, isbat nikah seharusnya dibatasi pada kondisi tertentu, seperti kendala administratif, hilangnya buku nikah, atau keadaan kahar lainnya, bukan untuk melegitimasi perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi ketentuan hukum. Sementara itu, Hakim Anggota Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd., menjelaskan bahwa perkawinan yang isbatnya ditolak tetap tidak memiliki legalitas menurut hukum negara. Dalam perspektif fiqh, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah tertentu sehingga statusnya cacat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas usia perkawinan, namun dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan adanya batas usia minimal. Oleh karena itu, penilaian hukum didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat peristiwa perkawinan terjadi. Meskipun demikian, anak yang lahir dari nikah fasid tetap dipandang sebagai anak sah karena tidak ada unsur perzinahan dan kedua orang tua mengakui anak tersebut sebagai anak kandung

mereka. Hakim menegaskan bahwa anak tidak dapat memilih dari siapa ia dilahirkan, sehingga tidak patut menanggung akibat hukum atas kesalahan orang tuanya. Penolakan isbat nikah dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan menegaskan ketentuan batas usia perkawinan, sedangkan solusi yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah melaksanakan nikah ulang secara resmi agar perkawinan tercatat dan memperoleh kepastian hukum.

Wawancara yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun pernikahan itu ditolak, yang mengakibatkan ketidakabsahan hukumnya karena tidak memenuhi ketentuan yang diperlukan, status hukum anak tetap diakui untuk menjaga hak-hak mereka. Hakim menilai aspek kemanusiaan, hukum Islam, undang-undang perkawinan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan anak agar mereka tidak kehilangan hubungan keturunan, hak-hak sipil, atau martabat mereka. Solusi yang diusulkan oleh hakim mencakup penyelenggaraan ulang pernikahan secara resmi dan pembatasan Isbat-Nikah (sebuah kontrak perkawinan) untuk mencegah terjadinya pernikahan yang berlangsung secara diam-diam, menekankan bahwa anak tidak seharusnya memikul tanggung jawab atas ketidakabsahan pernikahan orang tua mereka. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan orang tuanya merupakan anak yang muncul dari pernikahan yang diakui secara substansial, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam situasi ini, anak itu disebut anak hasil pernikahan yang tidak resmi atau tidak terdaftar. Artinya, berdasarkan ketentuan yang ada, ikatan antara orang tua anak tersebut hanya memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Sanjaya & Faqih, 2017).

Proses penetapan asal usul anak dilakukan oleh orang tua di pengadilan agama. Anak tidak perlu hadir di pengadilan sebaliknya, orang tua mengajukan permohonan untuk menetapkan asal usul anak. Tata cara berkaitan dengan asal usul anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "asal usul anak hanya bisa dibuktikan melalui akta kelahiran atau dokumen lain." Oleh karena itu, akta kelahiran hanya bisa dikeluarkan jika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi, termasuk penyampaian kartu keluarga (KK), yang hanya akan diterbitkan jika pemohon memiliki akta nikah. Dengan demikian, pernikahan antara pemohon harus sudah terjadi terlebih dahulu sehingga dapat melakukan pengajuan asal-usul anaknya (Solekah & Zulaicha, 2024).

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar harus tetap dianggap tidak sah secara hukum sampai perkawinan tersebut diakui. Situasi ini muncul karena penolakan permohonan perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak terdaftar di administrasi negara, artinya anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan hukum sipil dengan ibu dan keluarganya.

Berdasarkan Penetapan No. 67/Pdt.P/2024/PA.Bsk, pengakuan anak sebagai anak sah membutuhkan, pertama, pengakuan perkawinan orang tua. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa anak sah hanya dapat lahir dari perkawinan yang sah. Namun, hakim menyatakan bahwa meskipun perkawinan ditolak, anak tersebut tetap dianggap sah untuk melindungi kepentingan anak, dengan mengutip hadits atau putusan Mahkamah Konstitusi. Jika perkawinan tidak sah karena tidak

memenuhi persyaratan seperti usia atau prosedur, anak tersebut tidak dapat dianggap sah tanpa terlebih dahulu memperbaiki status perkawinan. Pendekatan ini mungkin bermanfaat untuk perlindungan anak, tetapi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, orang tua yang telah memperoleh perceraian yang tidak sah mungkin masih memiliki anak yang diakui sebagai anak sah, meskipun hukum dimaksudkan untuk mencegah praktik ini. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi motivasi orang untuk melakukan pernikahan resmi, karena mengetahui bahwa anak-anak mereka akan terus diakui sebagai anak sah.

Pasal 42 dari Undang-Undang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa anak yang diakui secara sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang diakui secara hukum. Apabila seorang hakim menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah atau melalui pengakuan biologis bisa dianggap sah, maka ini bertentangan dengan ketentuan yang ada. Meskipun anak tersebut tidak melakukan kesalahan, tantangannya terletak pada kedudukan hukum perkawinan itu sendiri. Hakim bisa merujuk kepada pendapat para ahli yang mengakui status anak tersebut, namun ini tidak dapat menggantikan pengesahan perkawinan yang sah. Jika seorang anak diakui tanpa adanya perkawinan yang resmi, ada kemungkinan mereka akan kehilangan hak waris atau posisi resmi di dalam masyarakat.

Pengesahan anak harus didahului oleh pengesahan perkawinan untuk menjaga keadilan dan konsistensi hukum. Jika hakim ingin melindungi anak, solusinya adalah memaksa orang tua untuk menikah ulang secara resmi, bukan mengakui anak sah dari perkawinan yang salah. Ini akan lebih baik untuk anak di masa depan, karena statusnya jelas dan tidak ada keraguan. Hukum itu harus seimbang antara melindungi anak dan menegakkan aturan.

SIMPULAN

Kesimpulannya, keputusan untuk menolak permohonan pernikahan dalam Keputusan No. 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk didasarkan pada kenyataan bahwa usia minimum untuk menikah, sesuai dengan ketentuan di Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berlaku pada saat pernikahan, belum terpenuhi. Walaupun pernikahan tersebut memenuhi semua syarat dari sudut pandang agama, pengadilan berpendapat bahwa kriteria usia adalah syarat hukum dan formal yang perlu dipenuhi agar diakui oleh negara. Penilaian ini didasarkan pada kondisi saat pernikahan berlangsung, bukan saat permohonan diajukan. Oleh karena itu, meskipun pasangan tersebut telah lama tinggal bersama dan memiliki anak, permohonan itu ditolak untuk memberikan kepastian hukum dan penerapan undang-undang yang konsisten. Lebih jauh, penolakan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tetap dianggap sebagai "nikah siri" (pernikahan yang tidak terdaftar) dan tidak memiliki status hukum yang diakui oleh negara. Namun, hakim menyetujui permohonan untuk menetapkan status orang tua anak, dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, pengakuan dari pihak-pihak terkait, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara status pernikahan dan status anak, di mana anak tetap

mendapatkan pengakuan hubungan sipil dengan kedua orang tuanya, meskipun pernikahan orang tuanya tidak diakui secara hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Farida, I., YD, N. K., & Baroroh, U. (2023). Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021). *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijaksanaan*, 1(1), 84–90.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Ma'sum, H. E. A. (2013). Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>
- Mansari, Zainuddin, M., & Khairuddin. (2023). Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 121–141. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.534>
- Ningrum, R. S., Sulistyaningsih, P., & Dakum, D. (2023). Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang). *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 232–238. <https://doi.org/10.31603/9897>
- Paraga, S. (2019). *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)* (Vol. 1, Issue 2).
- Ramadhani, P. (2021). Penolakan isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama. *Jurnal Bina Hukum*, 10(1), 1–12.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. GAMA MEDIA Yogyakarta.
- Solekah, N. N., & Zulaicha, S. (2024). Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 8(1), 135–149.
- Wahyono, A. A. P., Saefullah, & Adham. (2025). Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Begawan Abioso*, 16(1).